
PERANAN KOPERASI PRODUSEN *LIPA' SA'BE* MANDARDALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT PENENUN SUTERA

(Studi Kasus Di Beru-Beru Desa Ongko Kec. Campalgian)

Busrah

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Al Asyariah Mandar
busyrabucci@yahoo.co.id

Abstrak

Dalam penulisan ini membahas tentang peranan koperasi produsen Lipa' Sa'be Mandar dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Maka yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana peningkatan penjualan koperasi produsen "Mandar Sutera" dari tahun ke tahun, selanjutnya bagaimana peranan koperasi produsen Lipa' Sa'be Mandar dalam pengembangan ekonomi sosial masyarakat penenun kain Sutera di Desa Ongko, serta faktor-faktor apakah yang mempengaruhi koperasi produsen Lipa' Sa'be Mandar. Dalam pengumpulan data di gunakan metode penelitian lapangan seperti Obserpasi, Wawancara, Dokumentasi dan studi kepustakaan dari berbagai sumber, untuk mengetahui bagaimana peningkatan penjualan koperasi produsen Lipa' Sa'be Mandar dari tahun ke tahun, peranan koperasi Lipa' Sa'be Mandar serta faktor-faktor yang mempengaruhi koperasi produsen Lipa' Sa'be Mandar. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang di peroleh dari kelompok subjek yang di teliti. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa peningkatan penjualan koperasi Lipa' Sa'be Mandar dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan penjualan, Disini juga jelas bahwa koperasi benar-benar berperan penting dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat sosial khususnya pada penenun *Sutera*. Kerja sama antara koperasi produsen dengan masyarakat penenun *Sutera* sangat berperan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat penenun.

Kata Kunci: Perbankan Syari'ah, Sengketa Syari'ah, Pengadilan.Agama

I. PENDAHULUAN

Usaha manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup umat di muka bumi ini sangat berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Dalam pandangan Islam, kegiatan ekonomi yang sesuai dan dianjurkan adalah melalui kegiatan bisnis dan juga investasi. Beberapa perintah dalam dua hal tersebut disampaikan secara ekplisit dan juga implisit dalam kitab suci Al-Qur'an dan juga Sunah Rasulullah SAW. Dari konsep yang disampaikan dalam dua pegangan hidup umat manusia tersebut kita dapat melihat bahwa sistem ekonomi yang dikembangkan oleh Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi umat manusia dalam jangka panjang dan juga dalam rangka memaksimalkan tingkat kesejahteraan umat manusia.¹

¹Nurul Huda Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2010), h. 3

Seiring dengan perkembangan zaman, maka salah satu dari pemecahan masalah yang dihadapi oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan adanya Koperasi. Sehingga adanya Koperasi ini, manusia bisa memecahkan masalah mengenai pemenuhan kebutuhan hidupnya sehingga menciptakan kehidupan yang sejahtera. Salah satunya yang dikenal hingga saat ini adalah *Lipa' Sa'be* Mandar (*sarung sutera*) yang biasanya hanya digunakan oleh masyarakat pada saat acara resepsi pernikahan serta acara-acara yang lainnya. Akhirnya seiring dengan perkembangan zaman, maka dibentuklah sebuah Koperasi Produsen “Mandar Sutera” (*sarung sutera*).

Lipa' Sa'be (bahasa daerah Mandar) artinya sarung sutera. *Lipa' Sa'be* Mandar artinya sarung sutera Mandar, yakni sarung sutera yang berasal dan diproduksi oleh orang Mandar. *Lipa' Sa'be* Mandar telah lama dikenal karena memiliki ciri khusus yakni dari segi corak (*sure'*) dan cara pembuatannya. Corak sarung Mandar sepintas memiliki persamaan dengan corak-corak yang terdapat di daerah lain. Hanya saja corak Mandar memiliki khas, posisi tersendiri baik untuk kalangan masyarakatnya sendiri atau untuk masyarakat luar. Dengan demikian penciptaan corak punya peruntukan masing-masing berdasarkan standar ekonomi, sosial budaya, agama, dan strata sosial seseorang.²

Sarung Sutera Mandar sangat terkenal hingga akhir abad ke 20 (dua puluh). Kualitasnya dikenal sangat tinggi karena tenunannya yang halus. Coraknya pun dapat dibedakan secara jelas dari kain tradisional sejenis di Sulawesi menjadikan jenisnya cukup unik bagi para penggemar kain tenun. Bagi orang Mandar, secara budaya *Sutera* Mandar dapat menunjukkan derajat dan martabat pemakainya, dan secara sosial corak dan warna kain menunjukkan pesan dan makna yang tersirat di dalamnya.

Awal berdirinya koperasi produsen *Lipa' Sa'be* Mandar pada tanggal 18 September 2013. Terletak di JL. Pendidikan No. 55 Beru-Beru Desa Ongko Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Dengan adanya Koperasi Produsen ini, maka masyarakat khususnya pada penenun kain sutera akhirnya mampu menambah pendapatan ekonomi dalam rumah tangganya dengan kemampuan yang dimilikinya dalam proses tenunan kain sutera. Para penenun yang sebagian besar adalah perempuan dengan tekun menenun sehelai benang selama kurang lebih 7 (Tujuh) hari untuk mendapatkan satu buah kain tenun.

Melihat latar belakang di atas, maka akhirnya calon peneliti menyimpulkan untuk meneliti tentang “Peranan Koperasi Produsen *Lipa' Sa'be* Mandar dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat penenun sutera. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peningkatan penjualan koperasi produsen *Lipa' Sa'be* Mandar dalam setiap tahunnya dan bagaimana peranan koperasi produsen *Lipa' Sa'be* Mandar khususnya terhadap masyarakat penenun kain *Sutera* yang ada di Beru-Beru Desa Ongko serta faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan produksi terhadap koperasi produsen *Lipa' Sa'be* Mandar. Kegunaan dari penelitian ini dijadikan sebagai manfaat untuk lebih meningkatkan penjualan serta peranan koperasi produsen *Lipa' Sa'be* Mandar dan menambah pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi koperasi produsen *Lipa' Sa'be*.

² Idham, *Lipa' Sa'be Mandar*, (Surakarta-Jawa Tengah: Zada Haniva, 2009), h.1

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Koperasi

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.³

Bapak *Margono Djojohadikoesoemo* dalam bukunya yang berjudul “10 Tahun Koperasi” 1941, mengatakan bahwa koperasi ialah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.

Kata-kata yang tersurat dalam definisi tersebut dapat diterangkan sebagai berikut:

1. Adanya unsur kesukarelaan dalam berkoperasi
2. Bahwa dengan bekerja sama itu, manusia akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkan
3. Bahwa pendirian dari suatu koperasi mempunyai pertimbangan-pertimbangan ekonomis.

Menurut *Prof. R.S. Soeriaatmadja*, dalam kuliahnya pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia memberikan definisi koperasi sebagai berikut:

“Koperasi ialah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekadar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama”.⁴

Ada juga yang mengatakan bahwa koperasi mengandung makna “kerja sama”. Koperasi (*cooperative*) bersumber dari kata *co-operation* yang artinya “kerja sama”. Ada juga yang mengartikan koperasi dalam makna lain. *Enriques* memberikan pengertian yaitu menolong satu sama lain (to help one another) atau saling bergandengan tangan (hand in hand).

Definisi koperasi Indonesia menurut Undang-Undang No. 25/1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 Pasal 3 Pokok-pokok Perkoperasian, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam Undang-Undang No. 25/ 1992 Pasal 1 ayat 1 tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas asas kekeluargaan.⁵

³ La Ode Turi, *Akuntansi koperasi*, (Kendari: Universitas Haluoleo Kampus Hijau Bumi Tridharma, 2014), h.11

⁴ Hendrojogi, *Koperasi: Asas-Asas, Teori dan Praktik*, (Cet.6; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h.21

⁵ Idris. *Hadis Ekonomi*, (Cet. 1; Kencana: PrenadaMedia Group, 2015), h. 246

Koperasi adalah milik para anggotanya sendiri, diatur dan diurus sesuai dengan keinginan para anggotanya, karena itu hak tertinggi dalam koperasi terletak pada rapat anggotanya.⁶

B. Sejarah Berdirinya Koperasi

Kegiatan ekonomi yang menerapkan prinsip koperasi pertama kali digagas oleh *Robert Own* (1771-1858). *Robert Own* menerapkan kegiatan koperasi pada usaha pemintalan kapas di New Lanar, Skotlandia.

Gerakan koperasi ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh *William King* (1786-1865) dengan mendirikan toko koperasi di Brighton, Inggris. Pada tanggal 1 Mei 1828 King menerbitkan publikasi bulanan yang bernama *The Coperator*, yang berisi berbagai gagasan dan saran-saran praktis tentang mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi.

Lima dasar pokok koperasi menurut *Dr. Mohammad Hatta* adalah sebagai berikut:

1. Koperasi dikemukakan oleh anggotanya sendiri
2. Tiap anggota mempunyai hak suara yang sama
3. Tiap orang dapat diterima menjadi anggota
4. Keuntungan dibagi antara anggota menurut jasa mereka dalam memajukan koperasi
5. Satu bagian yang tertentu daripada keuntungan diuntukkan guna pendidikan.⁷

Pada tahun 1898 jabatan Tuan *E. Sieburgh* sebagai Asisten Residen Purwokerto diganti oleh Tuan WPD de Waalff van Westerrode sangat menaruh perhatian terhadap usaha yang dijalankan oleh R. Aria Wiriaatmadja. *Hulp en Spaar Bank* kemudian berkembang pesat sampai dapat memberi kredit kepada para petani. Akhirnya, *Hulp en Spaar Bank* berubah nama menjadi *Hulp Spaar en Landbouw Credit Bank*.

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, terbentuklah Undang-Undang Dasar 1945, yang didalamnya terdapat pasal 33 beserta penjelasannya. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama dan berasaskan kekeluargaan” itulah koperasi.

Dari semua pengelolaan, pengembangan, dan kebijakan perkoperasian di Indonesia tiada lain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, karena koperasi merupakan sokoguru perekonomian rakyat Indonesia.⁸

C. Koperasi dalam Perspektif Hadis Nabi

Apabila koperasi dipahami secara bahasa, yaitu kerja sama atau usaha bersama dan bukan secara istilah sebagaimana terlihat pada beberapa definisi di atas, maka koperasi sudah ada pada masa Nabi. Sebagaimana terlihat dalam beberapa hadits, Rasulullah dan para sahabatnya telah melakukan kerja sama dalam bidang ekonomi baik dengan sesama umat Islam maupun dengan orang-orang non-Muslim. Nabi pernah bekerja sama dengan menyuruh orang-orang Yahudi agar menggarap tanah di Khaybar dan memberikan upah dari sebagian hasil produksi tanah itu. Dalam sebuah Hadis riwayat ‘Abd. Allah ibn ‘Umar dijelaskan sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَغْمَلُوهَا وَيُزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا

Artinya:

⁶ *Ibid.* h. 18

⁷ *Ibid.* h. 2

⁸ *Ibid.* h. 3

“Dari ‘Abd. Allah r.a katanya: Rasulullah SAW menyerahkan tanahnya di Khaybar kepada orang-orang Yahudi untuk dikerjakan dan ditanami tanaman dan mereka mendapatkan sebagian dari hasil tanah tersebut.” (HR. Al-Bukhari)⁹

Hadis di atas menjelaskan tentang upaya Rasulullah untuk bekerja sama dalam mengelola tanahnya di Khaybar dengan menyerahkannya kepada orang Yahudi agar digarap dan ditanami. Kerja sama Rasulullah ini sesuai dengan faktor yang mendasari gagasan koperasi, yaitu kerja sama, gotong royong, dan demokrasi ekonomi menuju kesejahteraan umum. Pada masa Rasulullah telah tertanam semangat saling tolong-menolong dan kerja sama antara satu sahabat dan yang lain baik dalam keadaan normal maupun dalam peperangan. Sikap kerja sama, saling bantu, dan tolong-menolong itu memang diajarkan dalam *Al-Qur’an* dan dipraktikkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Allah berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ..... (٢)

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa dan janganlah tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.” (QS. al-Maidah:2)¹⁰

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik benang merah yang berupa nilai-nilai positif yang terdapat dalam kerja sama, yaitu:

1. Pemilik modal dan pengelola modal dapat saling membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
2. Terjadi persahabatan antara pemilik dan pengelola modal sehingga terbentuk hubungan harmonis, saling menguntungkan (*mutualis mutandis*) dan terjauh dari perilaku negatif seperti ketidakjujuran dan penghianatan, karena mereka bekerja untuk kepentingan bersama.
3. Dalam kerja sama tidak boleh saling memudaratkan, sehingga bila salah satu pihak yang bekerja sama atau memiliki sesuatu di tempat yang berdekatan hendak menjual miliknya kepada orang lain, maka pihak lain boleh memaksanya untuk menjual kepadanya, bukan pada orang lain. Misalnya, A bekerja sama dengan B dalam sebuah perusahaan. Kalau A mau menjual asetnya di perusahaan itu, maka ia harus menawarkan dahulu kepada B. Demikian pula, kalau A bertetangga dengan B dan akan menjual rumahnya, harus terlebih dahulu menawarkan kepada B, sebelum menawarkan kepada orang lain.
4. Kerja sama dapat meringankan beban anggota.¹¹

Sedangkan koperasi dalam perspektif Ekonomi Islam dikenal dengan *Syirkah* (Perkongasian). Dalam Kamus *A-Mu’jam A- Wasith* dikemukakan bahwa *Syirkah* adalah suatu akad antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama.

Menurut *Hanabilah*, *Syirkah ‘uqud* itu ada empat macam adalah sebagai berikut:

1. *Syirkah ‘Inan*

Syirkah ‘Inan adalah suatu persekutuan atau kerja sama antara dua pihak dalam harta (modal) untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi di antara mereka.

⁹ Idris. *Hadis Ekonomi*, (Cet.1; Kencana: PrenadaMedia Group, 2015), h.248

¹⁰ *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Yayasan Penyelenggara A-Qur’an, 1982/1983), h.107

¹¹ *Ibid*. h. 253

Menurut pendapat *Maliki* dan *Syafi'i*, mengatakan bahwa: tidak sah *Syirkah 'Inan* melainkan dengan syarat bahwa modal keduanya adalah satu macam, lalu dijadikan satu sehingga tidak dapat dibedakan lagi mana barang seseorang dan mana milik yang lain. Dalam hal ini, tidak disyaratkan modal sama banyaknya. Adapun, kalau modal mereka sama, tetapi salah seorang di antara mereka mensyaratkan supaya memperoleh lebih banyak dalam pembagian laba, maka *Syirkah* menjadi batal.

Kemudian menurut *Hanafi*, *Syirkah* demikian adalah sah, meskipun yang mensyaratkan itu baru dalam masalah perniagaan serta bekerja lebih banyak.¹²

2. *Syirkah Mufawadhah*

Syirkah Mufawadhah dalam arti bahasa adalah *al-musawah*, yang artinya “persamaan”. Menurut istilah *Syirkah* adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu (bersama-sama) dalam mengerjakan suatu perbuatan dengan syarat keduanya sama dalam modal, tasarruf dan agamanya, dan masing-masing peserta menjadi penanggung jawab atas yang lainnya di dalam hal-hal yang wajib dikerjakan, baik berupa penjualan maupun pembelian.

3. *Syirkah wujuh*

Syirkah wujuh adalah pembelian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dari orang lain tanpa menggunakan modal, dengan berpegang kepada penampilan mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka, dengan ketentuan mereka bersekutu dalam keuntungan.

Menurut pendapat *Hanafi* dan *Hambali*, mengatakan bahwa: *syirkah wujuh* adalah berserikat dua orang terkemuka atau lebih untuk membeli suatu barang perniagaan dengan harta yang ditanggung untuk mereka jual lagi dan keuntungannya dibagi di antara mereka. Hukumnya adalah sah. Dengan syarat, tidak ada modal, dan salah seorang di antara mereka mengatakan kepada lain, “Kami berserikat atas barang yang dibeli oleh salah seorang di antara kita dalam suatu tanggungan bersama. *Syirkah* dan laba menjadi milik kita bersama”.¹³

4. *Syirkah Abdan*

Syirkah Abdan adalah kesepakatan antara dua orang (atau lebih) untuk menerima suatu pekerjaan dengan ketentuan upah kerjanya dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan.¹⁴

Adapun *Syirkah Abdan* menurut pendapat *Maliki* dan *Hambali* mengatakan bahwa: *Syirkah Abdan* adalah dua orang atau lebih bersekutu, bukan dalam harta, melainkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan dengan mempergunakan tenaga mereka masing-masing yang hasilnya mereka bagi sama rata. Hukumnya adalah sah. Dengan syarat, mereka harus berserikat dalam suatu pekerjaan dan di satu tempat. Menurut pendapat *Hanafi*, mengatakan: boleh saja, meskipun pekerjaan dan tempatnya berbeda. Sedangkan *Hambali* membolehkan dalam segala hal.¹⁵

D. Jenis-Jenis Koperasi

Jenis-jenis koperasi dapat dilihat dari berbagai segi sesuai dengan dari sudut pandang mana (*forma*) koperasi itu dilihat. Secara umum, koperasi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

¹² Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Cet. Tigabelas; Bandung: Hasyimi, 2012), h. 252

¹³ *Ibid.* h. 252

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Cet. 1; Jakarta: Amzah, 2010), h. 349

¹⁵ *Ibid.* h. 251

1. Koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman.
2. Koperasi konsumen, yaitu koperasi yang beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatan jual beli barang konsumsi.
3. Koperasi produsen, yaitu koperasi yang beranggotakan para pengusaha kecil menengah (UKM) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan dalam rangka menolong anggotanya.
4. Koperasi pemasaran, yaitu koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk/ jasa koperasi atau anggotanya.
5. Koperasi jasa, yaitu koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa lainnya.¹⁶

Koperasi yang pertama kali didirikan ialah di kota *Rochdale*, didirikan oleh 27 orang pria dan seorang wanita. Pada mulanya koperasi *Rochdale* hanya merupakan semacam pembelian bersama, yang pada waktu pembukaan warung koperasi tersebut banyak sekali yang mengejek, sehingga hampir-hampir pembukaan koperasi tersebut dibatalkan. Akan tetapi karena mental yang kuat yang bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan kaum buruh, maka ejekan-ejekan itu tidak dihiraukan dan pembukaan koperasi dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Adapun prinsip koperasi *Rochdale* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keanggotaan berdasarkan sukarela
2. Segala urusan diselesaikan secara demokratis, satu orang satu suara
3. Pembagian keuntungan menurut banyaknya pembelian
4. Pembayaran dilakukan secara tunai
5. Netral dalam politik dan agama
6. Memajukan pendidikan
7. Membatasi bunga modal

III. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengambil lokasi sesuai dengan judul peneliti "Peranan Koperasi Produsen *Lipa' Sa'be* Mandar dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat penenun sutera Sehingga berdasarkan peneliti ini, maka lokasi penelitian ialah di Desa Ongko Polewali Mandar.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pada dasarnya penelitian kualitatif dilaksanakan dalam keadaan yang alamiah (*natural setting*) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Menurut *Sugiyono* (2005:1),¹⁷ penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*. Metode Pengumpulan Data Guna memperoleh data yang akurat, tepat dan jelas penyusunan ini menggunakan:

Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan

¹⁶ Idris, *Hadis Ekonomi*, (Cet.1; Kencana: PrenadaMedia Group,2015), h.25

¹⁷ Harbani. Pasolong, *Metode Penelitian Administrasi Publik*, (Cet.2; Bandung: Alfabeta, 2013), h.161

Kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.

Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.

Dokumentasi

Dokumentasi adalah peneliti mengumpulkan data dengan jalan mencatat atau mengambil dokumen-dokumen. Berupa aktivitas-aktivitas yang sedang berlangsung yang nantinya akan di bahas dalam penelitian.

Dalam penelitian kualitatif yuridis normatif, analisa data yang digunakan adalah secara induktif. Proses data dimulai dengan penyeleksian data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan

IV. HASIL PENELITIAN

A. Peningkatan Penjualan Koperasi Produsen “Mandar Sutera” dari Tahun ke Tahun

Dari hasil wawancara dengan Bapak Alimuddin ketua koperasi produsen “Mandar Sutera” mengatakan bahwa:

“Dalam setiap tahunnya peningkatan penjualan kain Sutera selalu mengalami peningkatan.”¹⁸

Lebih lanjut beliau juga mengatakan bahwa:

“Analisa pendapatan kami berdasarkan permintaan dengan pasar Absolute yang kami perkirakan total ada 18 tempat. Dari pasar tersebut maka kami dapat memperoleh penjualan dengan total penjualan perminggu kami dapat memperoleh sebesar Rp. 9.460.000,- dan jika dihitung dalam sebulan dengan konsisten penjualan minimal kami Rp. 9.460.000,- x 4 minggu = Total dalam satu bulan Rp. 37.840.000,- atau jika dihitung secara total dalam satu tahun maka total pendapatan bisa mencapai Rp. 454.000.000,-.”¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam peningkatan penjualan tentunya merupakan target utama dalam volume meningkatkan penjualan bagi koperasi sehingga bisa berkembang lebih baik lagi dan akan mengangkat perekonomian baik dari segi koperasi itu sendiri maupun dari masyarakat penenunnya. Disini sudah jelas bahwa dalam peningkatan penjualan koperasi produsen “Mandar Sutera” selalu berkembang dalam peningkatan penjualan.

Melihat kondisi saat ini bahwa dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat baik karena pesaing yang semakin bertambah, volume produksi juga harus semakin meningkat, serta teknologi yang semakin pesat pula. Tentunya sangat berpengaruh terhadap penjualan kain *Sutera*. Jadi dalam hal ini untuk mempertahankan peningkatan penjualan kain *Sutera* agar kiranya lebih memperhatikan kualitas yang dihasilkan kain *Sutera* tersebut.

Hal yang perlu diperhatikan dalam peningkatan penjualan koperasi produsen “Mandar Sutera” adalah menjaga kualitas dan kepercayaan para konsumen dan lebih

¹⁸ Alimuddin ketua pengelola koperasi produsen “Mandar Sutera”, wawancara sabtu 21 Maret 2016

¹⁹ Alimuddin *ibid*

meningkatkan lagi jumlah konsumen, serta lebih memperhatikan kebutuhan dan keinginan dari para konsumen serta kepuasan konsumen.

B. Peranan koperasi produsen “Mandar Sutera” dalam pengembangan Ekonomi Sosial Masyarakat Penenun Kain Sutera di Desa Ongko?

Dari hasil wawancara dengan Bapak Alimuddin ketua koperasi produsen “Mandar Sutera”. Dalam hal mengatakan sebagai berikut:

*“Bahwa peranan koperasi produsen “Mandar Sutera” sangatlah berperan penting dalam membantu ekonomi masyarakat karena disamping juga bisa membantu suami untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Selain membantu masyarakat dalam hal ekonomi dapat pula berperan penting dalam membuka lapangan kerja, yaitu memerlukan karyawan yang mahir dalam bidang penjahitan”.*²⁰

Lebih lanjut beliau juga mengatakan bahwa:

*“Tidak hanya berperan penting dalam membantu perekonomian masyarakat penenun Sutera. Namun koperasi produsen “Mandar Sutera” ini juga ingin melestarikan budaya penenun Sutera lokal yang dari daerah terpencil ini sehingga bisa dikenal di daerah luar bahkan di seluruh Sulawesi. Bahwa bukan hanya di luar saja yang punya penrajin tenunan Sutera namun di daerah terpencil juga punya kualitas penrajin tenunan Sutera. Selain itu dapat juga mempertahankan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam keluarga mereka, bahwa bukan hanya ibu rumah tangga yang mahir menenun tapi anaknya juga mahir dalam hal menenun. Sehingga menenun masih bisa berlangsung sampai saat ini karena adanya penerus”.*²¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa peranan koperasi produsen “Mandar Sutera” benar-benar berperan penting bagi masyarakat sosial khususnya para penenun kain *Sutera*. Bahkan akan mengangkat perekonomian masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Selain itu dapat memperkenalkan kain *Sutera* dari daerah terpencil sehingga dapat dikenal dan berkembang di Sulawesi.

Setelah mengetahui arti peran penting koperasi produsen “Mandar Sutera” di Desa Ongko bagi para anggotanya. Selanjutnya penulis menanyakan tentang kerja sama yang digunakan dalam sistem koperasi tersebut. Mengenai hal itu Bapak Alimuddin mengatakan bahwa :

*“Dalam sistem kerja sama yang kami lakukan dengan masyarakat penenun kain Sutera adalah melakukan kerja sama melalui kesepakatan bersama antara pihak koperasi dengan masyarakat penenun kain Sutera. Karena kami melihat disini bahwa yang kami lebih utamakan adalah membantu meningkatkan perekonomian masyarakat penenun kain sutera”.*²²

Berdasarkan uraian wawancara terhadap ketua koperasi produsen “Mandar Sutera”, maka dapat diberikan pernyataan bahwa pihak pengelola koperasi produsen ‘Mandar Sutera’ lebih mengutamakan kesempatan antara pengelola dan anggota koperasi. Dalam kajian ekonomi Islam hal itu menyerupai *Syirkah Abdan* yakni kesempatan antara dua orang (atau lebih) untuk menerima suatu pekerjaan dengan ketentuan upah kerjanya dibagi di antara

²⁰ Alimuddin *ibid*

²¹ Alimuddin *ibid*

²² Alimuddin *ibid*

mereka sesuai dengan kesepakatan. Berangkat dari kesepakatan tersebut pihak koperasi produsen lebih menginginkan kesejahteraan bagi seluruh anggotanya.

Bapak alimuddin juga menambahkan pendapatnya tentang kelebihan dari koperasi produsen “Mandar Sutera” bahwa :

*“Ciri khas dari kain Sutera adalah motif yang di buat tidak tembus di bagian belakang kain Sutera, corak serta warna yang terdapat pada kain Sutera tersebut. Selain itu tingkat kehalusan hasil tenunan sisi luar dan sisi dalam sama serta alat-alat yang digunakan dalam proses penenunan kain Sutera sangatlah masih tradisional”.*²³

Dari hasil wawancara tersebut menyebutkan bahwa kelebihan dari koperasi produsen “Mandar Sutera” adalah motif dan corak yang terdapat di kain *Sutera* tersebut. Tingkat kehalusan hasil tenunan sisi luar dan sisi dalam sama serta alat-alat yang digunakan dalam proses tenunan kain *Sutera* sangatlah masih tradisional.

Koperasi sangat berperan penting ditengah-tengah masyarakat terutama dalam proses berlangsungnya perekonomian Indonesia. Koperasi memperjuangkan kebutuhan ekonomi masyarakat serta memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Jadi koperasi sangatlah membantu pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan serta dapat mensejahterahkan masyarakat dan para anggotanya serta berperan besar untuk perubahan perekonomian pada masyarakat.

Dalam hal ini sudah jelas bahwa koperasi berperan penting dalam memajukan perekonomian masyarakat karena masyarakat dapat bergabung pada koperasi tersebut. Bukan hanya itu saja peranan yang dilakukan koperasi juga dapat membantu Negara untuk mengembangkan usaha kecil yang ada dalam masyarakat di daerah terpencil.

Berasarkan hal tersebut masyarakat dan pengelola koperasi adalah dua bagian yang saling membutuhkan. Keberadaan koperasi produsen “Mandar Sutera” sangat berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Desa Ongko. Sebab masyarakat atau anggota koperasi adalah masyarakat yang ingin difasilitasi karena melihat dari biaya operasional yang dikeluarkan oleh masyarakat lebih banyak apabila masyarakat ingin memasarkan hasil yang telah ditunen.

Begitupun sebaliknya pengelola koperasi produsen “Mandar Sutera” mampu memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan jasanya. Dengan manajemen yang terstruktur, di dukung dengan kerja sama yang baik, koperasi produsen telah di anggap mampu memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat di Desa tersebut. Seperti memberikan bantuan modal berupa benang dan memberikan pemahaman kepada anggota tentang pengelolaan serta memberikan informasi terhadap peluang pasar dan memberikan pemahaman tentang proses pembuatan tenun yang lebih baik.

Akhirnya koperasi dan anggotanya saling membutuhka satu sama lain. Pengelola koperasi yang mampu memfasilitasi dan anggota koperasi yang ingin di fasilitasi. Sistem transparansi yang digunakan semakin membuat koperasi tersebut lebih bernilai positif, sehingga pengelola dan anggota koperasi merasakan kesejahteraan secara bersama.

Berdasarkan hal tersebut Bapak Alimuddin kembali memberikan pernyataannya :

*“Bahwa tanpa adanya masyarakat penenun kain Sutera koperasi produsen ini tidak akan mungkin bisa berjalan dengan baik. Karena proses hasil tenunan dihasilkan oleh para anggota masyarakat penenun kain Sutera”.*²⁴

²³ Alimuddin *ibid*

²⁴ Alimuddin *ibid*

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara dari masyarakat penenun kain *Sutera*, terhadap pentingnya keberadaan koperasi produsen “Mandar Sutera”. Dari hasil wawancara dengan ibu Hartati (umur 26 tahun) sebagai penenun *Sutera*, beliau mengatakan bahwa:

*“Selama menenun dampak yang di dapat adalah dampak positif karena bisa membantu perekonomian rumah tangga. Kerja sama yang kami lakukan sebagai penenun kain Sutera dengan koperasi produsen “Mandar Sutera” sangat membantu dalam perekonomian kami. Sistem kerja sama dengan koperasi produsen dalam hal modal tentunya disini yang memodali adalah koperasi produsen itu sendiri. Bagi hasilnya tergantung dari hasil tenunan dan benangnya serta jenis Sure’ yang di produksi nantinya. Pembuatan Kain Sutera yang paling diminati para konsumen saat ini adalah bunga Lopi Sandeq dan bunga Sulawesi. Jadi dengan adanya koperasi Produsen “Mandar Sutera” ini maka yang lebih menguntungkan adalah dengan bekerja sama dengan pihak koperasi produsen karena koperasi memberikan keuntungan dan kemudahan yaitu memberikan modal berupa benang yang nantinya akan di tenun serta upah yang diberikan cukup memuaskan”.*²⁵

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan ibu Rasdiana (umur 34 tahun) sebagai penenun *Sutera*, beliau mengatakan bahwa:

*“Selama menenun kendala yang di dapati pada saat proses menenun misalnya benangnya yang rusak dan alat-alatnya rusak tidak ada. Selama profesi sebagai penenun telah memiliki dampk positif bagi kami sebagai penenun karena bisa membantu dalam perekonomian. Dengan adanya kerja sama koperasi produsen ini, bagi kami intinya membantu perekonomian kami. Dalam kerja sama dengan koperasi produsen dalam hal modal, koperasi produsen memberikan modal kepada kami berupa benang yang kemudian kami menenunnya sehingga menjadi kain sutera dan di berikan ke koperasi produsen. Dalam bagi hasil setelah menjadi sarung tenunan dan di berikan kepada koperasi produsen maka pihak koperasi produsen memberikan upah sesuai dengan harga sarung tersebut. Peningkatan pesanan terhadap kain sutera ada pesanan atau tidak ada pesanan tidak menentu tergantung dari permintaan konsumen. Jadi, dengan adanya kerja sama koperasi produsen “Mandar Sutera” ini, dikatakan bahwa lebih menguntungkan bekerja sama dengan koperasi karena pihak koperasi memberikan modal kepada para anggota penenunnya berupa benang yang nantinya akan di proses menjadi sarung sutera”.*²⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut ibu Rasdiana sebagai anggota koperasi mengatakan bahwa dirinya mengalami kendala pada benang yang rusak serta alat-alat yang digunakan juga rusak. Sehingga ibu Rasdiana mengganti perlengkapannya selama enam bulan sekali.

Dari hasil wawancara dengan ibu Sappe (umur 25 tahun) sebagai penenun *Sutera*, beliau juga menambahkan :

“sejak memulai menenun semenjak SMP sampai saat ini. Di samping seorang pelajar jika ada waktu libur maka disitu pula disisihkan waktu luang untuk melakukan aktifitas bertenun. Namun bisa di ganti dengan yang baru sehingga bisa

²⁵ Hartati sebagai penenun *Sutera*, wawancara Selasa 22 Maret 2017

²⁶ Rasdiana wawancara. Selasa 22 Maret 2017

*di pakai dan kembali menenun seperti biasanya. Selama berprofesi sebagai penenun dapat disimpulkan bahwa memiliki dampak positif karena bisa membantu perekonomian. Dengan sistem kerja sama dengan koperasi produsen maka koperasi produsen memberikan modal kepada para anggotanya yaitu berupa benang yang kemudian kami tenun menjadi sebuah kain sutera. Dalam peningkatan pemesanan kain sutera tidak menentu tergantung dari permintaan konsumen. Dengan adanya koperasi produsen ini maka lebih menguntungkan bekerja sama dengan pihak koperasi produsen dibandingkan dengan langsung di pasarkan ke pasar, karena pihak koperasi memberikan modal kepada kami berupa benang yang nantinya akan kami proses terlebih dahulu menjadi sebuah kain Sutera”.*²⁷

Ibu Ika (umur 25 tahun) sebagai penenun *Sutera*, saat diwawancarai mengenai pentingnya keberadaan koperasi produsen “Mandar Sutera” beliau pun juga mengatakan bahwa:

*“sejak pertama kali menenun semenjak SMA sampai saat ini. Selama kami berprofesi sebagai penenun dapat memiliki dampak positif karena dapat membantu perekonomian. Dan kerja sama yang kami lakukan dengan koperasi berperan penting bagi karena bisa membantu perekonomian serta lokasinya tidak jauh. Dalam sistem kerja sama dengan koperasi produsen maka pihak koperasi memberikan kami modal berupa benang yang nantinya akan di proses menjadi sebuah kain sutera. Dalam peningkatan pemesanan tidak dapat ditentukan karena tergantung dari permintaan konsumen dan proses tenunan selalu dilakukan meski tanpa ada pemesanan. Dengan demikian adanya koperasi produsen “Mandar Sutera” ini disimpulkan bahwa lebih menguntungkan bekerja sama dengan koperasi produsen dibandingkan dengan langsung di pasarkan pasar, karena pihak koperasi memberikan modalnya kepada kami dengan berupa benang yang nantinya akan kami proses terlebih dahulu menjadi sebuah kain sutera”.*²⁸

Ibu Rosmi (umur 30 tahun) juga mengutarakan :

*“sejak awal mulai menenun pada saat masih di SMP sampai pada saat ini. Selama berprofesi sebagai penenun maka dampak yang peroleh adalah berdampak positif. Dengan kerja sama koperasi produsen “Mandar Sutera” ini membantu perekonomian, serta dengan adanya kerja sama dengan koperasi produsen juga memberikan modalnya berupa benang yang akan di proses terlebih dahulu. Dalam sistem bagi hasil dengan pihak koperasi produsen, miasnya harga dari sebuah sarung sutera biasanya Rp.150.000 maka yang di berikan kepada para anggota penenun sama yaitu Rp.150. 000. Dalam peningkatan pesanan tidak menentu tergantung dari permintaan konsumsen. Dengan demikian adanya koperasi produsen “Mandar Sutera” ini, maka yang lebih menguntungkan bekerja sama dengan pihak koperasi produsen di banding dengan sebelumnya yang hasil tenunan kami langunkan ke pasar untuk di jual. Namun di koperasi produsen ini kami diberikan modalnya berupa benang yang nantinya akan kami proses terlebih dahulu”.*²⁹

²⁷ Sappe wawancara. Selasa 23 Maret 2017

²⁸ Ika sebagai penenun *Sutera*, wawancara Rabu 23 Maret 2017

²⁹ Rosmi sebagai penenun *Sutera*, wawancara Rabu 29 Maret 2017

Berdasarkan uraian empat responden di atas masing-masing mengatakan bahwa koperasi produsen “Mandar Sutera” memiliki peranan yang sangat penting di tengah kehidupan masyarakat sosial di Desa Ongko. Sebab masyarakat sangat merasakan manfaat yang diberikan oleh pengelola koperasi. Salah satunya memberikan modal awal, serta lebih mempermudah akses pemasaran kain tenun kepada para konsumen. Dan bagi hasil yang sangat mengedepankan kejujuran serta transparansi antara anggota dan pengelola koperasi.

Dalam sistem kerja sama dengan koperasi produsen “Mandar Sutera” dengan penenun maka pihak koperasi produsen memberikan modalnya kepada penenun berupa benang yang kemudian di tenun menjadi sebuah kain *Sutera*. Setelah di proses menjadi sebuah kain *Sutera* maka penenun memberikan hasil tenunannya kepada pihak koperasi produsen. Harga kain *Sutera* biasanya Rp.150.000 sampai Rp.200.000 perlembar tergantung dari benangnya dan jenis bunga kain sutera tersebut.

Pembagian hasil ditentukan oleh pihak koperasi produsen dan kesepakatan sebelumnya serta tergantung dari jenis bunga dan benang yang ditenun. Misalnya benangnya asli dan jenis bunganya (bunga *Lopi Sandeq* dan bunga *Sape*).

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Koperasi Produsen “Mandar Sutera”

Selanjutnya dari wawancara oleh Bapak Alimuddin ketua koperasi produsen “Mandar Sutera” mengatakan bahwa:

*“Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi selama berjalan koperasi produsen “Mandar Sutera” yang pertama, dari segi banyaknya penenun kain sutera sehingga koperasi produsen ini berkembang, kedua, adanya penjahit, ketiga, adanya karyawan, ke empat, modal tanpa modal koperasi produsen ini akan bisa berjalan dan berkembang sampai saat ini. Selain itu adapun faktor-faktor hambatannya adalah apabila di pasarkan ke konsumen maka mengalami pengembalian ketika terdapat cacat”.*³⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan produksi koperasi produsen “Mandar Sutera” sangatlah mempengaruhi dalam perkembangan dan kelancaran koperasi tersebut melalui 2 (dua) faktor tersebut. Yang pertama, dari faktor internal (dalam) dimana karena banyaknya masyarakat penenun kain *Sutera*, adanya masyarakat yang mahir dalam bidang penjahitan, adanya karyawan. Yang kedua, dari faktor eksternal (luar) dimana dipengaruhi karena adanya pemesanan, seperti dari Instansi, sekolah maupun DPR.

³⁰Alimuddin *ibid*

V. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam peningkatan penjualan koperasi produsen *Lipa' Sa'be* Mandar maka dalam setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan penjualan.
2. Peranan koperasi produsen *Lipa' Sa'be* Mandar dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat penenun ini memang berperan penting bagi masyarakat penenun di Desa Beru-Beru. Karena bisa membantu perekonomian masyarakat khususnya pada penenun kain sutera. Sebelum bekerja sama dengan koperasi produsen *Lipa' Sa'be* Mandar ini masyarakat membawa kain sutera hasil tenunan ke pasar untuk di jual. Namun demikian, dengan adanya koperasi produsen *Lipa' Sa'be* Mandar maka masyarakat penenun lebih mudah memasarkan kain sutera hasil tenunannya.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan produksi koperasi produsen *Lipa' Sa'be* Mandar ini dipengaruhi dari segi :
 - a. Dari faktor Internal (dalam), dimana dipengaruhi dari banyaknya masyarakat penenun kain Sutera yang membantu proses kelancaran dan perkembangan koperasi produsen *Lipa' Sa'be* Mandar serta kinerja para pengelola koperasi tersebut.
 - b. Dari faktor Eksternal (luar), dimana dipengaruhi karena adanya pemesanan, seperti dari Instansi, sekolah maupun DPR.

B. Saran-Saran

Setelah menarik kesimpulan dari hasil penelitian, maka adapun saran-saran yang dapat peneliti tuliskan sebagai bahan renungan adalah sebagai berikut:

1. Koperasi produsen *Lipa' Sa'be* Mandar dengan masyarakat penenun saling ketergangungan antara satu sama lain. Koperasi produsen membutuhkan penenun untuk memproduksi kain sutera untuk di pasarkan sedangkan penenun dari hasil tenunannya yang diberikan kepada pihak koperasi bisa membantu perekonomiannya. Dengan adanya koperasi produsen *Lipa' Sa'be* Mandar ini para penenun tidak lagi membawa kain sutera hasil tenunannya di pasar untuk di jual/ dipasarkan kepada konsumen.
2. SECARA budaya *Lipa' Sa'be* Mandar dapat menunjukkan derajat dan martabat pemakaiannya, dan secara sosial corak dan warna kain menunjukkan pesan dan makna yang tersirat di dalamnya.
3. Masyarakat Mandar yang mendiami wilayah timur Provinsi Sulawesi Barat masih melestarikan tradisi menenun *Sutera*. Mempertahankan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam keluarga mereka, sehingga tradisi menenun masih bisa berlangsung hingga saat ini.
4. Untuk peneliti selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan rujukan maupun kajian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan yang sama sehingga dapat menyempurnakan hasil penelitian yang sudah peneliti teliti tentang peranan koperasi produsen *Lipa' Sa'be* Mandar dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat penenun Sutera.

Daftar Pustaka

- Al-qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Al-qur'an, 1982/ 1983
- Arifin Sitio dan Halomoan Tamba. "*Koperasi Teori dan Praktik*", Jakarta: Erlangga, 2001
- Ahmad Wardi Muslich, "*Fiqih Muamalat*", Jakarta: Amzah, 2010, Cet.1
- Andi.Supangat, "*Statistika Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Non parametrik*", Jakarta: Kencana, Juni 2010, Cet. 3

-
- Departemenn Pendidikan Nasional. “*Kamus Bahasa Indonesia*”, Jakarta: Balai Pustaka.2005,Cet. 3
- Henry Faizal Noor. “*Ekonomi Manajerial*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, Cet. 2
- Hendrojogi. “*Koperasi Asas-Asas, Teori Dan Praktik*”, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004, Cet.6
- Harbani Pasoloang.”*Metode Penelitian Administrasi Publik*”, Bandung: Alfabeta, 2013, Cet. 2
- Idham. “*Sa’be Mandar*”, Surakarta-Jawa Tengah: zada Haniva, 2009
- Idris. “*Hadis Ekonomi*”, Kencana: PrenadaMedia Group, 2015
- J. Supranto. “*Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran*”, Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2003, Cet. 2
- La Ode Turi. “*Akuntansi Koperasi*”, Kendari: Universitas Haluoleo Kampus Hijau Bumi Tridharmi, 2014
- Moh. Pabunda Tika, “*Metode Penelitian Geografi*”, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005,
- Moh. Pabunda Tika. “*Metodologi Riset Bisnis*”, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006, Cet. Pertama
- Moch. Faisal Salam. “*Pemberdayaan Koperasi di Indonesia*”, Bandung: Pustaka, 2007, Cet. 1
- Murni Irian Ningsih. “*Koperasi*”, Bandung: Pringgandani
- Munawwir, Ahmad Warson. “*Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*”, Surabaya: Pustaka Progressif. 2002, Cet. 25
- Nurul Huda Mohamad Heykal, “*Lembaga Keuangan Islam*”, Jakarta: Kencana. 2010, Cet. 1
- Sudarsono,Edilius, “*Manajemen Koperasi Indonesia*”, Jakarta: PT.RINEKA CIPT, 2004, Cet. Ketiga
- Sugiyono. “*Metode Penelitian Pendidikan*”. Bandung: Alfabeta.2015, Cet. 21
- Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, “*Fiqih Empat Mazhab*”, Bandung: Hasyimi, 2012, Cet. 13